



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI UNTUK
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Untuk Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak adalah penyerahan sebagian penerimaan Pajak provinsi untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan alat berat.
12. Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar adalah data yang memuat jumlah kendaraan bermotor seluruh Kabupaten/Kota yang bersumber dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat.
13. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Luas Daerah Tangkapan Air adalah data yang memuat jumlah luas Daerah Aliran Sungai (DAS) seluruh Kabupaten/Kota yang bersumber dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
16. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Syarat Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disebut Syarat Salur adalah ketentuan yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kabupaten dan Kota untuk dapat menerima alokasi Bagi Hasil Pajak.
19. Laporan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran PKB adalah Laporan mengenai Kepatuhan pembayaran kewajiban PKB tahun berjalan pada seluruh kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
20. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II BAGI HASIL PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. PBBKB;
- b. PAP; dan
- c. Pajak Rokok.

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota merupakan komponen dari realisasi masing-masing penerimaan Pajak.
- (2) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1(satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan
- (2) Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
- (3) Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 5

Penerimaan Pajak provinsi tahun anggaran berkenaan yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Selisih kurang bagian penerimaan Pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota yang belum disalurkan pembagiannya dalam tahun anggaran yang lalu; dan/atau
- b. Bagian penerimaan daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 6

- (1) Penganggaran Bagi Hasil Pajak ditetapkan pertahun dalam APBD diperhitungkan berdasarkan rencana penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Alokasi belanja bagi hasil Pajak selanjutnya dimuat dalam peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer dan dicantumkan nama Kabupaten/Kota dan besaran bagi hasil Pajak masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Berdasarkan alokasi belanja bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil PBBKB dan PAP untuk Kabupaten/Kota.
- (4) Penghitungan alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan target penerimaan pajak daerah dengan mempertimbangkan pagu alokasi dana bagi hasil Pajak pada APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (5) Penghitungan alokasi Pajak Rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi setiap tahunnya.
- (6) Berdasarkan penghitungan alokasi sementara Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota.
- (7) Hasil penghitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam hal penyampaian Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota ditetapkan, maka Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penganggaran terhadap pagu alokasi belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBD dan/atau Perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer jenis belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk alokasi belanja Bagi Hasil PBBKB sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan PBBKB;
 - b. untuk alokasi belanja Bagi Hasil PAP sebesar 50% (lima puluh persen) dari target penerimaan PAP;
 - c. untuk alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan Pajak Rokok;
 - d. kurang salur Bagi Hasil periode desember tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. kurang utang salur Bagi Hasil tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan alokasi sementara belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan Alokasi Besaran Hasil Pajak Daerah definitif kepada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota untuk periode bulan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 9

- (1) Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak, yang meliputi:
 - a. PBBKB
 - b. PAP
 - c. Pajak Rokok
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disalurkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal terjadi selisih antara realisasi Bagi Hasil Pajak yang telah disalurkan dengan realisasi penerimaan Provinsi yang seharusnya dibagikan kepada Kabupaten/Kota maka selisih lebih dan/atau kurang dimaksud diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Perhitungan mengenai selisih kurang dan lebih salur Bagi Hasil Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga yang berwenang.

- (7) Dalam hal terjadi lebih salur dana Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota maka lebih salur dana Bagi Hasil Pajak diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap dana Bagi Hasil Pajak pada penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II tahun anggaran berikutnya.
- (8) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bagi Hasil Pajak Rokok disalurkan setiap triwulan.

BAB V SYARAT SALUR BAGI HASIL PAJAK

Pasal 10

- (1) Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) disalurkan setelah dipenuhinya Syarat Salur Kabupaten/ Kota.
- (2) Syarat Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran PKB pada seluruh kendaraan dinas yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah divalidasi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Laporan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah pada minggu ke 1 (satu) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal Syarat Salur belum dipenuhi oleh Kabupaten/Kota penyaluran Bagi Hasil Pajak akan ditunda sampai dengan dipenuhinya Syarat Salur tersebut.
- (5) Dikecualikan dari Syarat Salur pada ayat (1) untuk Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (6) Bentuk dan isi Laporan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai bagi hasil PKB dan bagi hasil BBNKB dalam Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 147) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Desember 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT BENTUK DAN ISI
LAPORAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Bulan

No	Nama Kendaraan	No Polisi	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Nomor			Masa Berlaku Pajak	KET
						Rangka	Mesin	BPKB		
1	2	3		4	5	6	7	8		
NAMA OPD....										
1		KB XX		xx/xx/xxxx	xx/xx/xx	LUNAS
2		KB XX		xx/xx/xxxx	xx/xx/xx	LUNAS
NAMA OPD..										
1		KB XX		xx/xx/xxxx	xx/xx/xx	LUNAS
2		KB XX		xx/xx/xxxx	xx/xx/xx	LUNAS

a.n Kepala Daerah
 Kepala Perangkat Daerah
TTD
 Nama